

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Uraian dalam bab ini merupakan penyajian dan pembahasan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, berdasarkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti diberi kesempatan untuk mewawancarai masyarakat Betawi, tokoh adat Betawi, tokoh ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Bekasi. Penyajian data hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi *kudangan* dalam adat Betawi dideskripsikan melalui dua pokok pembahasan yaitu meliputi deskripsi data dan temuan penelitian. Berkaitan dengan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi yang dilakukan oleh masyarakat Betawi ini maka peneliti berusaha mendapatkan informasi dari informan. Hal ini dikarenakan peneliti memandang bahwa masih banyak yang memegang sebuah tradisi *kudangan* dalam adat Betawi yang mana tradisi secara kultur masyarakat yang masih mempercayainya menganggapnya sebagai suatu tradisi yang sakral yang mana tradisi ini dilaksanakan untuk memenuhi keinginan seorang wanita.

1. Tradisi *Kudangan* dalam Adat Betawi di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

Tradisi *kudangan* dalam adat Betawi masih dilakukan oleh masyarakat di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Betawi dan tokoh adat Betawi yang pernah melakukan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi tersebut. Yang

pertama, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Betawi guna mengetahui konsep tradisi *kudangan* dalam Adat Betawi, beliau menjelaskan bahwa:

Kudangan adalah perkataan orang tua kepada anak perempuannya saat anaknya masih balita untuk meminta suatu (barang atau benda) dari laki-laki yang ingin menikahkan anaknya untuk diberikan, sesuatu benda yang diucapkan oleh orang tua pihak perempuan tersebut dan itu harus berikan dari pihak laki-laki yang akan melamar untuk menikahi anaknya nanti. Orang tua pihak perempuan akan meminta *kudangan* kepada pihak laki-laki untuk memberikan *kudangan* tersebut saat akan melaksanakan pernikahan. Tujuan dilaksanakannya tradisi *kudangan* dalam adat Betawi adalah sebagai upaya untuk melestarikan budaya khas yang telah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang sehingga dengan melaksanakan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini dapat mencerminkan rasa penghormatan terhadap budaya atau tradisi adat Betawi.¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan tokoh adat Betawi guna mengetahui lebih lanjut tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi, beliau menjelaskan bahwa:

Barang-barang yang dibutuhkan untuk melaksanakan Tradisi *kudangan* dalam adat Betawi untuk *kudangan turunan* nenek moyang pada umumnya biasanya seperti makanan (petai, ikan peda, kue cucur) dan lain-lain, sedangkan *kudangan* pribadi itu tergantung dari perkataan orang tua pihak perempuan kepada anaknya, contohnya seperti ayunan, susu, pompa air bahkan ada yg meminta *kudangan* motor, mobil, rumah beserta isinya. Latar belakang terjadinya tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini muncul diawali dengan perkataan orang tua pihak perempuan yg keluar dari mulutnya secara spontan untuk meminta suatu *kudangan* sehingga perkataan itu pun keluar dari ucapan orang tua. Persyaratan terkait pemberian *kudangan*, yakni sesuatu yang muncul dari ucapan orang tuanya perempuan saat anaknya masih kecil. Kata-kata tersebut muncul dari suatu peristiwa yang dianggap janggal dan tidak menyenangkan di hati orang tuanya ketika anak perempuannya masih anak-anak menginginkan sesuatu. Ini adalah permintaan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang ingin menikahnya, mengingat *kudangan* ini

¹ Wawancara dengan informan Ibu Elfitri selaku Masyarakat Adat Betawi, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020.

dimintai oleh orang tuanya perempuan, sehingga memenuhinya adalah keharusan untuk tradisi *kudangan* dalam adat Betawi yang wajib dipenuhi sebelum pernikahan berlangsung. Tradisi *kudangan* dalam adat Betawi jika tidak dilaksanakan biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta menghapus/menghilangkan Tradisi khas kebudayaan yang sudah turun temurun. Tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini harus dilaksanakan karena sudah menjadi tradisi dari jaman nenek moyang yang harus dilakukan agar tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini tetap dilestarikan.²

2. Pendapat Ulama Muhammadiyah Tentang Tradisi Kudangan dalam Adat Betawi

Dalam wawancara ini peneliti bersama narasumber dari Ulama Muhammadiyah di Kota Bekasi memperoleh data sebagai berikut:

Bapak Drs. H, Budiardjo, Lc. selaku Wakil Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Mengenai tradisi *kudangan* dalam adat Betawi beliau menyatakan:

Tradisi *kudangan* dalam adat betawi itu tidak terdapat di dalam ajaran syari'at Islam, karena rukun dan syarat pernikahan itu ada kedua mempelai, wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Dalam syari'at Islam sebelum melaksanakan pernikahan adalah *khitbah*. Dalam syari'at Islam itu tidak ada syarat ketentuan menyediakan sesuatu *kudangan*, bagi laki-laki yang sudah siap menjamin hidupnya si perempuan menjadi istrinya. Kemampuan itu kan relatif, jadi tidak ada ketentuan harus punya sesuatu *kudangan* yang memberatkan laki-laki. Melamar itu hanya sekedar menyatakan ingin menikah. Sedangkan mahar itu adalah kewajiban laki-laki untuk memberikan kepada perempuan saat akad nikah, jadi *kudangan* itu bukanlah mahar. Muhammadiyah berpendapat bahwa selama adat itu sejalan dengan syar'at Islam maka adat itu boleh dilaksanakan. Tetapi jika adat itu tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka menurut Muhammadiyah adat itu tidak bisa diterima menjadi syari'at Islam termasuk yang terkait dengan pernikahan, sejalan atau tidak, apa yang membudaya di masyarakat dengan syari'at Islam biasanya masalah adat ini erat kaitannya dengan masalah keyakinan, itu pasti orangnya khas dengan teori dan praktek yang khas dengan

² Wawancara dengan informan Ibu Rodiah selaku Tokoh Adat Masyarakat Betawi, pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020.

tujuan tertentu, dan ada juga keyakinan. Adat seperti inilah menurut Muhammadiyah harus di hindari.³

Pak Kyai Budiardjo menegaskan bahwa apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam maka bisa diterima dan apabila adat ini bertentangan dengan syariat Islam maka jelas akan ditolak. Beliau menyatakan bahwa:

Masyarakat itu kalau sudah terkait masalah adat dan sudah mendarah daging sudah tidak berfikir tentang masalah benar atau tidaknya, jadi apabila kita tidak menjalankan adat itu pasti kita akan dicela di dalam masyarakat, kebanyakan yang terjadi seperti itu, tetapi prinsip Muhammadiyah ketika adat itu tidak benar dan kita menjalani adat itu kita pasti dicela oleh Allah walaupun kita dipuji oleh orang, contohnya seperti ketika melaksanakan resepsi pernikahan menggunakan pakaian yang mengumbar aurat, kalau menurut orang lain itu bagus tetapi menurut Islam itu dilarang.

Menurut beliau, lebih baik tidak memakai adat yang menurut beliau tidak baik dan tidak di ajarkan dalam syariat Islam. Selanjutnya beliau menambahkan:

Tradisi *kudangan* dalam adat betawi selama itu dipandang baik oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam itu diperbolehkan. Melaksanakan tradisi *kudangan* dalam adat betawi itu tidak akan menjadi masalah selama tidak ada unsur yang menyebabkan perbuatan syirik atau musyrik, tetapi kalau kemudian menyakini bahwa harus melaksanakan tradisi *kudangan* dalam adat betawi jika tidak melaksanakan akan menjadi tidak sah, maka yang tidak boleh seperti itu.

3. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Bekasi Tentang Tradisi Kudangan dalam Adat Betawi

Dalam wawancara ini peneliti bersama narasumber dari Ulama Muhammadiyah di Kota Bekasi memperoleh data sebagai berikut:

Bapak KH. Madinah HL, S.Ag., MM. selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bekasi di kantor Pengurus Cabang

³ Wawancara dengan informan Bapak Drs. H. Budiardjo. LC. selaku Wakil Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid PDM Kota Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020.

Nahdlatul Ulama Kota Bekasi. Mengenai tradisi *kudangan* dalam adat

Betawi beliau menyatakan:

Kudangan itu berasal dari bahasa betawi yang artinya nazar/janji, *kudangan* menurut sejarah ketika zaman paceklik atau zaman susah, karena ada suatu cerita orang betawi yang bermacam-macam, ada yang ketika anak mau makan nasi sulit untuk membeli, sedangkan anak itu menginginkan makan nasi, karena pada zaman itu nasi cari sini cari sana tidak dapat sedangkan anaknya menangis terus-menerus bahwa harus carikan nasi sampai dapat, kalau tidak ada nasi anaknya tidak mau makan sampai-sampai anaknya menangis terus-menerus, sampai orang tuanya pun berkata “nanti kamu kalau sudah mendapat jodoh akan diberikan *kudangan* nasi”, nanti ketika anaknya sudah dewasa, suka tidak suka, mau tidak mau, calon suami yang akan menikahi anaknya harus memberi *kudangan* tersebut untuk menebus perkataan orang tua anak perempuannya.⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana dasar hukum melaksanakan tradisi *kudangan* dalam pernikahan adat betawi, beliau menjelaskan bahwa:

Hukum melaksanakan tradisi *kudangan* dalam pernikahan adat betawi adalah harus bagi calon mempelai laki-laki yang akan menikahi perempuan apabila orang tua dari pihak perempuan meminta *kudangan* kepada pihak laki-laki. Adapun dasar hukum yang digunakan untuk memutuskan hukum, yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban”

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

”Amal itu tergantung niatnya”

Kita tidak boleh ekstrim kalau ini tidak ada ajaran dalam syari'at Islam, ada ajaran syari'at Islam secara global yaitu memelihara tradisi dan budaya adalah ajaran baik padahal budayanya dari orang kafir, hadits yang jelas Rasulullah didukung oleh Sayyidina Usman dan Zuhair menceritakan tentang akhlak Said, Said adalah

⁴ Wawancara dengan informan Bapak KH. Madinah HL, S.Ag., MM. selaku Ketua PCNU Kota Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020.

sahabat Rasulullah selama masa jahiliyah selalu bekerja sama dengan Nabi, padahal beliau belum menjadi Muslim.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa kemaslahatan dalam melaksanakan tradisi *kudangan* dalam pernikahan adat betawi, beliau menjelaskan bahwa:

Manfaat dari tradisi *kudangan* dalam pernikahan adat betawi supaya dapat memenuhi perjanjian orang tua terhadap keinginan dari anaknya, serta orang tuanya bisa memberikan kejujuran kepada anaknya. Jika ada orang lain yang berbeda dengan pandangan saya, ya sah-sah saja, jika pandangan saya tidak diikuti juga tidak apa-apa, yang penting tidak menyimpang daripada cita-cita orang tuanya untuk membahagiakan anaknya. Ada beberapa alasan terjadinya perbedaan pendapat, pertama dalam memahami dalil sesuai dengan kemampuan seseorang, jika ada dalilnya bisa disebut *ikhtilaf*, misalnya seperti perbedaan dalam do'a qunut pada shalat subuh, ada yang memahami menggunakan qunut tersebut, dan ada yg tidak. Kemudian ada perbedaan lain yang tidak berdasarkan dalil, sehingga diikuti yang memiliki dasar hukumnya. Dan bagaimana menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai pendapat orang lain, karena perbedaan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Lalu bagaimana kita menemukan perbedaan ini, lalu mencari mana yang lebih dekat dengan kebenaran atau lebih dekat dengan Al Qur'an dan Sunnah, maka itu harus dikaji. Tetapi jika dalilnya membuat perbedaan lebih baik tidak menggunakannya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maka ditemukan hal-hal yang menjadi garis besar, yaitu:

1. Tradisi *kudangan* dalam adat betawi adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat betawi pada waktu sebelum pelaksanaan pernikahan untuk tujuan melestarikan khas budaya yang sudah dilakukan dari zaman nenek moyang sehingga dengan melaksanakan tradisi *kudangan* ini dapat mencerminkan rasa penghormatan serta menghargai kebudayaan atau

tradisi adat betawi. Barang-barang yang digunakan dalam melaksanakan tradisi *kudangan* dalam adat betawi yaitu untuk kudangan turunan nenek moyang pada umumnya biasanya seperti makanan (petai, ikan peda, kue cucur), sedangkan kudangan pribadi itu tergantung dari perkataan orang tua pihak perempuan kepada anaknya contohnya seperti ayunan, susu, pompa air bahkan ada yg meminta motor, mobil, rumah beserta isinya untuk memenuhi *kudangan* tersebut. Tradisi *kudangan* dalam adat betawi dipercayai oleh masyarakat adat betawi jika tidak dilakukan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Pendapat ulama Muhammadiyah tentang tradisi *kudangan* dalam adat betawi yaitu bahwa tradisi *kudangan* dalam adat betawi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam maka boleh dilaksanakan, meskipun begitu dalam pelaksanaannya juga tidak boleh menyakini apabila tidak melaksanakan tradisi *kudangan* dalam adat betawi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Pendapat ulama Nahdlatul Ulama tentang tradisi *kudangan* dalam adat betawi yaitu *kudangan* dalam bahasa betawi yang artinya nazar/janji orang tua yang harus dipenuhi oleh seorang pria yang ingin menikahnya, tetapi tidak menjadi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan, artinya jika tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini tidak dilaksanakan pada saat akad nikah, maka pernikahan tersebut sah menurut ajaran syari'at Islam.